



**P U T U S A N**

**Nomor : 171-K / PM I-04 / AD / XI / 2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mangapu Tambunan.**  
Pangkat/Nrp : Kopda/31010071480481.  
Jabatan : Tabak Mortir 81.  
Kesatuan : Yonif 200/Raider.  
Tempat/tanggal lahir : Pematang Siantar/1 April 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/Raider Serong Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 200/Raider selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 6 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/03/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013.
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 7 Juli 2013 sampai dengan 5 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/117/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 kemudian dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 6 Agustus 2013 sesuai dengan Keputusan Pangdam II/Swj Nomor : Kep/127/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-38/A-21/IX/2013 bulan September 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pandam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep / 148 / X / 2013 tanggal 16 Oktober 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak / 161 / X / 2013 tanggal 31 Oktober 2013.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 197 / PM I-04 / AD / XI / 2013 tanggal 25 Nopember 2013.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid / 197 / PM I-04 / AD / XII / 2013 tanggal 2 Desember 2013.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/161/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada

putusan.mahkamahagung.go.id. Pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi Diri sendiri .

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 1228/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 an. Terdakwa Koptu Suparman Nrp. 31960531220476 Ta Yonif 200/Raider dan Kopda M. Tambunan Nrp. 310100714804481 Jabatan Ta Kiban Yonif 200/Raider. Mohon agar tetap dilekatkan pada berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa di tahan.

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman Terdakwa, karena Terdakwa menyatakan tidak pernah mengonsumsi narkotika.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Juni 2012 bertempat di daerah Tangga Buntung Palembang di tempat temannya an. Sdr. Aris atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 2001 di Rindam II/Sriwijaya di Puntang Lahat Sumsel, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif 145/BNLU Serong Banyuasin sekarang menjadi Yonif 200/Raider sampai dengan sekarang berpangkat Kopral Dua Nrp. 31010071480481.

b. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 15.45 Wib, saat Terdakwa selesai melaksanakan apel sore di Mayonif 200/Raider Serong Banyuasin, Terdakwa duduk-duduk di bawah pohon kelapa sawit di Mako Yonif 200/Raider bersama Kopda Ansarudin (Saksi-II) dan Kopda Hendri (Saksi-III) sambil menunggu waktu olahraga, kemudian datang Saksi-IV an. Koptu Suparman anggota Kima Yonif 200/Raider Gandus dengan mengendarai kendaraan Daihatsu Grand Max Pick Up warna Silver Nopol lupa yang ditemani isterinya kemudian menghentikan kendaraannya dan memanggil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi-II dan Saksi-III dengan kata-kata "Dik-dik", karena yang menanggapi anggukannya, sehingga Terdakwa, Saksi-II dan Saksi-III mendekati Saksi-IV, kemudian IV "Dek, temani abang, akalu tidak ditemani, abang susah" lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-IV "Ada apa bang", dan dijawab oleh Saksi-IV "Naiklah dulu kendaraan" selanjutnya Terdakwa, Saksi-II dan Saksi-III naik ke kendaraan Saksi-IV berangkat menuju ke Daerah Air Batu Banyuasin.

c. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-II, Saksi-III dan Saksi-IV tiba di Desa Air Batu Banyuasin, kemudian Saksi-IV menghentikan kendaraannya dan di parkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa melihat Saksi-IV menuju ke sebuah rumah yang situasinya sudah ramai dikerumuni warga dan Terdakwa, Saksi-II serta Saksi-III mengikuti Saksi-IV dari belakang dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-IV "Ada apa ini bang" dan dijawab "Adik saya ditangkap oleh polisi masalah judi".

d. Bahwa setelah Terdakwa berada di rumah yang dikerumuni oleh warga, kemudian Terdakwa melihat Saksi-IV berbicara dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan menduga laki-laki tersebut dari anggota kepolisian yang berpakaian preman dan Terdakwa mendengar anggota tersebut berkata kepada Saksi-IV "Adik kamui itu jangan jualan Narkoba" kemudian Terdakwa melihat Saksi-IV berkata memohon dengan anggota tersebut "Adik saya jangan dibawa, kalau dia terbukti narkoba tembak saja tidak apa-apa, kalau bisa diselesaikan disini saja".

e. Bahwa Terdakwa melihat setelah ada perintah dari petugas kepolisian yang berpakaian preman tersebut, Terdakwa melihat seseorang keluar dari dalam mobil Toyota Kijang yang posisinya tangan dalam keadaan terborgol, dan diakui oleh Saksi-IV bahwa orang tersebut adalah adiknya, kemudian setelah saling bersalaman, petugas kepolisian tersebut pergi meninggalkan Desa Air Batu Banyuasin dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-IV "Siapa bang" dan dijawab "Polisi".

f. Bahwa setelah sepuluh menit petugas polisi tersebut pergi, kemudian Terdakwa, Saksi-II, Saksi-III dan Saksi-IV kembali ke Mayonif 200/Raider akan tetapi pada saat Terdakwa akan naik ke atas kendaraan Saksi-IV, Terdakwa mendapat telpon via handphone dari Danki Ban Kapten Inf Ely Purwadi di Mayonif dan bertanya kepada Terdakwa "Kamu dimana" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Di jalan Danki" selanjutnya Danki Ban berkata lagi "Segera kembali ke Markas ada alarm" sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa, Saksi-II, Saksi-III dan Saksi-IV tiba di Mayonif 200/Raider dan oleh Saksi-IV diturunkan di pinggir jalan depan kompi bantuan, sedangkan Saksi-IV kembali ke Gandus.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghadap Danki Ban Kapten Inf Ely Purwadi di Markas, kemudian Danki bertanya kepada Terdakwa "Kamu darimana" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya baru menemani Koptu Suparman", lalu Danki berkata "Kamu tahu tidak bahwa adik angkatnya Koptu Suparman adalah bandar narkoba, kamu selesai maghrib menghadap Pasi I Lettu Inf Khaisar ke Gandus".

h. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-II dan Saksi-III menghadap Pasi I Lettu Inf Khaisar di Mayonif 200/Raider Gandus, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Staf I an. Serka Muhammad Dwi Apriansyah tentang keterlibatan Saksi ikut bersama Saksi-IV datang ke rumah adiknya di Desa Air Batu Banyuasin.

i. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 06.00 Wib bersama Danyonif 200/Raider Letkol Inf Slamet Riyadi, Pasi Intel Yonif 200/Raider Lettu Inf Khaisar Bagus, dan anggota Provost Yonif 200/Raider Kopda Zainal Abidin bersama Saksi-II dan Saksi-III berangkat ke Makodam II/Swj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bersama Terdakwa berserta Danyonif 200/Raider Letkol Inf Slamet Riyadi, Pasi Intel Yonif 200/Raider beserta anggota lainnya tiba di makodam II/Swj kemudian menghadap Asintel Kasdam II/Swj di ruang kerjanya, selanjutnya Asintel Kasdam II/Swj memberikan pengarahannya kepada Danyonif 200/Raider beserta keempat anggota yang diduga mengkonsumsi narkoba, selanjutnya Terdakwa beserta Saksi-II, Saksi-III dan Saksi-IV diperintahkan Asintel Kasdam II/Swj mengambil botol kecil yang sudah disiapkan di ruang sintel dan diberi nama masing untuk mengisi botol tersebut dengan urine masing-masing di Toilet yang diawasi oleh beberapa orang anggota Sinteldam II/Swj dan menyerahkannya kepada Staf Intel.

k. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib atas pemberitahuan dari Pasi Intel Yonif 200/Raider Lettu Inf Khaisar di ruang Staf Intel Kasdam II/Swj setelah dilakukan pengambilan sample dan pemeriksaan urine Terdakwa, Saksi-II, Saksi-III dan Saksi-IV yang dilakukan oleh anggota dari Kesdam II/Swj dengan menggunakan alat yang Terdakwa tidak mengetahui apa namanya dan Terdakwa diberitahu oleh Pasi Intel bahwa "Urine Koptu Suparman dan urine Terdakwa positif mengandung narkoba".

l. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperiksa atau di interogasi oleh Saksi-1 Serka Muhammad Dwi Apriansyah anggota Staf I Yonif 200/Raider dan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa dilaksanakan di ruang Staf Intel Kodam II/Swj pada saat Terdakwa diinterogasi/diperiksa oleh Saksi-I Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di daerah Tangga Buntung Palembang ditempat temannya an. Sdr. Aris pada sekira bulan Juni 2013 setelah 2 (dua) minggu pulang dari melaksanakan Satgas di Ambon.

m. Bahwa pada saat Terdakwa selesai dilakukan pemeriksaan/interogasi di ruang Staf Sintel Kodam II/Swj oleh Saksi-I sekira pukul 21.00 Wib yang diketik Saksi-I dengan menggunakan Laptop milik Saksi-I, kemudian Saksi-I menyuruh Terdakwa membaca hasil interogasi tersebut di Laptop milik Saksi-I, selanjutnya Pabandya Pam Kodam II/Swj Mayor Inf Ari Tri memerintahkan Pasi Intel Yonif 200/Raider Lettu Inf Khaisar Bagus untuk membawa Terdakwa dan Saksi-IV kembali ke kesatuan Yonif 200/Raider.

n. Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 1226/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 sample urine dan darah an. Terdakwa Kopda Mangapu Tambunan Nrp. 310100714804481 Ta Yonif 200/Raider positif mengandung Methamfetamina.

o. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 13.00 Wib bersama Saksi-IV diserahkan oleh Danyonif 200/Raider ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

▪



Saksi-1 :

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : **Ansarudin.**

Nama lengkap :  
Pangkat/Nrp : Kopda/31010490090281.  
Jabatan : Tabak Pan Set.  
Kesatuan : Yonif 200/Raider.  
Tempat/tanggal lahir : Lahat/1 Februari 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/Raider Serong Kabupaten Banyuasin Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira tahun 2005 sewaktu Saksi berdinis di Yonif 200/Raider kemudian antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili/keluarga melainkan hubungan sebatas kedinasan.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi selama berdinis di Yonif 200/Raider selain diduga melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang sekarang ini Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Militer ataupun dijatuhi hukuman disiplin oleh Kesatuan.
3. Bahwa cara mengambil urine di Asintel diberikan botol dan diberi nomor urut sesuai absen. Nomor urut 1 Suparman, Nomor urut 2 Terdakwa nomor urut 3 Saksi, masing-masing mengisi urine di botol tersebut dan yang mengurus adalah dr. Kesdam.
4. Bahwa pada tangga 11 Juni 2013 sekira pukul 15.45 wib Saksi duduk sore hari karena mau menunggu untuk olahraga namun karena Koptu Suparman lewat menggunakan mobil meminta tolong kepada Saksi untuk ke Desa Banyuasin sehingga Saksi tidak jadi olahraga.
5. Bahwa Saksi berangkat bersama Terdakwa dan Kopda Hendri dengan menggunakan mobil bak yang dikemudikan oleh Koptu Suparman sesampainya di Desa Banyuasin Saksi melihat di rumah yang didatangi oleh Koptu Suparman ada penggerebekan kemudian Saksi bertanya kepada orang kampung.
6. Bahwa Saksi melihat Koptu Suparman berbicara dengan orang yang berpakaian preman untuk melepaskan adiknya.
7. Bahwa Saksi tidak melihat siapa adik Koptu Suparman tapi ada orang yang berada di dalam mobil berteriak minta tolong dan Koptu Suparman sambil menyembah-nyembah untuk melepaskan adiknya.
8. Bahwa Saksi mendengar kata-kata dari Polisi yang berpakaian preman bahwa adik Koptu Suparman terlibat Narkoba.
9. Bahwa tidak lama kemudian Koptu Suparman mengajak Saksi dan Terdakwa dan Kopda Hendri untuk pulang.
10. Bahwa dalam perjalanan Saksi melihat Terdakwa menerima telepon dan mengatakan ada alarm untuk kumpul di Asrama.
11. Bahwa Saksi tidak mengatakan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tahun 2011 ataupun tahun 2013.
12. Bahwa Saksi bersama beberapa orang termasuk Terdakwa dipanggil ke Staf I untuk diperiksa urine dan yang mengambil urine adalah petugas dari Kesdam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Hendri.**  
Pangkat/Nrp : **Kopda/31010480760580.**  
Jabatan : **Tayanrad Mudi Kiban.**  
Kesatuan : **Yonif 200/Raider.**  
Tempat/tanggal lahir : **Lampung Selatan/20 Mei 1980.**  
Jenis kelamin : **Laki-laki.**  
Kewarganegaraan : **Indonesia.**  
Agama : **Islam.**  
Tempat tinggal : **Asrama Yonif 200/Raider Serong Kab. Banyuasin Sumsel.**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari tahun 2003 sampai saat ini masih satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi satu Kompi dengan Terdakwa pada tahun 2012 juga masih satu Kompi.
3. Bahwa pada bulan Juni 2012 Saksi tidak pernah pergi ke Tangga Buntung bersama Terdakwa.
4. Bahwa pada tahun 2013 pemeriksaan urine dilaksanakan di ruang Asintel Kodam II/Swj.
5. Bahwa 4 (empat) orang termasuk Saksi masing-masing memasukan urine ke dalam botol diteruskan kepada Petugas Kesdam kurang lebih 1 jam ada informasi urine Saksi negatif sehingga disuruh pulang.
6. Bahwa saat itu tidak ada ambil darah dan di periksa di POM pada bulan Juli 2013.
7. Bahwa Terdakwa kembali dari Ambon sekira akhir bulan Mei/ bulan Juni 2013 kurang lebih 7 (tujuh) bulan.
8. Bahwa sore itu Saksi, Terdakwa bersama Suparman dan Saksi Ansarudin ke Air Batu daerah Banyuasin.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Suparman di bawa ke Lab. Forensik.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya.

□  
Saksi-3 :

Nama lengkap : **Suparman.**  
Pangkat/Nrp : **Koptu/31960531220476.**  
Jabatan : **Ta Kima.**  
Kesatuan : **Yonif 200/Raider.**  
Tempat/tanggal lahir : **Padang Pariaman (Sumbar)/6 April 1976.**  
Jenis kelamin : **Laki-laki**  
Kewarganegaraan : **Indonesia.**  
Agama : **Islam.**  
Tempat tinggal : **Asrama Yonif 200/Raider Gandus Kota Palembang.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk di Raider tahun 2001 dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi tidak ikut tugas ke Ambon sedangkan Terdakwa pergi tugas ke Ambon.
- 3 Bahwa Saksi pada tahun 2012 tidak pernah ke Tangga Buntung.
- 4 Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa terlibat Narkotika, dan tidak mengetahui Terdakwa mengkonsumsi narkoba.
- 5 Bahwa satu hari sebelum di tes urine di Kodam Saksi dan Terdakwa ribut mulut dengan Petugas Polisi karena adik angkat Saksi di tangkap Polisi di Air Batu Banyuasin, menurut keterangan Polisi adik angkat Saksi terlibat Narkotika namun menurut adik angkat Saksi karena main judi.
- 6 Bahwa setelah masalah selesai dan adik angkat Saksi di lepas oleh Polisi selanjutnya Saksi pulang ke Asrama.
- 7 Bahwa pada bulan Juni tahun 2013 Saksi dan Terdakwa bersama 2 (dua) orang lagi di periksa urine di Kodam.
- 8 Bahwa hasil urine Saksi dan Terdakwa dari Kodam dibawa ke Polda.
9. Bahwa Terdakwa dan Saksi dibawa ke Batalyon pagi hari Saksi dan Terdakwa di bawa ke Lab Forensik Polda tetapi tidak dilakukan apa-apa, tetapi Saksi dan Terdakwa di beritahu oleh Danyonif 200/Raeder bahwa hasil urine Saksi dan Terdakwa positif.
10. Bahwa setelah 3 hari di sel Terdakwa dan Saksi dibawa ke Pom langsung diambil urine dan darah oleh Bakes.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya.

▪  
Saksi-4 :

Nama lengkap : **Muhammad Dwi Apriansyah.**  
Pangkat/Nrp : Serka/21020166780483.  
Jabatan : Bati Pammat Sintel.  
Kesatuan : Kodam II/Swj.  
Tempat/tanggal lahir : Palembang/26 April 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Sukabangun II Rt. 83 Rw. 08 Kel. Suka Jaya Kec. Sukarame Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi yang memeriksa Terdakwa dan mengakui memakai di Tangga Buntung Palembang pada tahun 2013 dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 2 Bahwa Terdakwa mengakui menghisap shabu-shabu.
- 3 Bahwa setelah mengetik di laptop Saksi minta Terdakwa untuk baca selanjutnya Saksi lapor ke Pasi, namun tidak langsung di print.



4. Bahwa ketika membaca Terdakwa menyetujui namun belum di tanda tangani

5. Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan shabu-shabu di Tangga Buntung pada tahun 2013 bersama Sdr. Aris dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa BAP Terdakwa di print di satuan karena waktu itu di BAP di Kodam belum sempat di tanda tangani oleh Terdakwa.

7. Bahwa pengakuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu setelah pulang operasi di Ambon dan hanya sekali.

8. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada tahun 2012 tugas di Maluku Utara berangkat bulan September 2012 kembali bulan Mei 2013 (kurang lebih 6 bulan).

9. Bahwa Saksi minta tanda tangan Terdakwa ketika di Pom dan menyampaikan dipikir hanya di satuan saja sehingga tidak mau tanda tangan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Tidak benar kalau Terdakwa saat di BAP tidak diarahkan tetapi ketika Terdakwa di BAP diarahkan oleh Basi Intel, kata Basi Intel “sudah bikin-bikin saja karena ini pemeriksaannya sebatas Batalyon, kemudian Terdakwa menjawab bagaimana bagus nya Basi saja “.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya alasannya tidak ada kata-kata seperti itu.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Puntang Lahat Rindam II/Swj pada tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Baturaja, setelah selesai ditugaskan di Yonif 145/BNLU yang sekarang menjadi Yonif 200/Raider dan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Raider di Palembang dan ditugaskan di Yonif 200/Raider tahun 2003 sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh tahun 2004/2005 dan mendapatkan tanda jasa Dharma Nusa.

3. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 15.45 wib selesai melaksanakan apel sore di lapangan Apel Yonif 200/Raider Terdakwa bersama anggota masih duduk-duduk di bawah pohon sawit, kemudian Saksi Suparman datang dengan mengendarai kendaraan Daihatsu Grand Max warna silver Nopol lupa.

4. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 memberikan penghormatan selanjutnya Saksi Suparman turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 sambil berkata “Dek temani abang, kalau tidak di temani abang susah” , lalu Terdakwa bertanya “Ada apa bang” di jawab Saksi Suparman “Naiklah dulu ke kendaraan”.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 duduk di bagian bak belakang pada kendaraan Daihatsu Grand Max Pik up yang kemudian Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Suparman yang direman oleh istrinya langsung keluar dari Markas Yonit 2007  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Majelis Hakim Betung Banyuwasin, namun dalam perjalanan tersebut Saksi Suparman membelokan kendaraan ke arah jalan Air Batu Banyuwasin.

6. Bahwa sesampainya di sebuah rumah daerah Air Batu Banyuwasin tersebut Terdakwa melihat sudah banyak warga berkumpul selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 turun dari kendaraan, pada saat berjalan mengikuti Saksi Suparman ke arah rumah tempat warga berkumpul tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi Suparman “Ada apa ini bang” di jawab Saksi Suparman “Adik saya ditangkap Polisi masalah Judi”.

7. Bahwa setibanya di rumah adik angkat Saksi Koptu Suparman, Terdakwa melihat Saksi Koptu Suparman menemui seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menggunakan pakaian preman sedang berdiri dekat kendaraan Toyota Kijang Nopol lupa, yang Terdakwa duga adalah Petugas Kepolisian berkata kepada Saksi Koptu Suparman “Adik kamu itu jangan jualan Narkoba”, selanjutnya Saksi Koptu Suparman memohon dan menyembah mohon agar adiknya di lepaskan, kemudian adik angkat Saksi Koptu Suparman dilepaskan oleh Petugas Polisi tersebut.

8. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pulang yang diantar oleh Saksi Koptu Suparman, ketika di perjalanan Terdakwa dihubungi melalui Hp oleh Dankiban (Kapten Inf Eli Purwadi) yang menyatakan “Kamu dimana” Terdakwa jawab “Di jalan Danki”, selanjutnya Dankiban berkata “Segera kembali ke markas ada Alarm”.

9. Bahwa sesampainya di Markas Terdakwa langsung menghadap Dankiban lalu bertanya kepada Terdakwa “Kamu darimana” Terdakwa jawab “Saya dari menemani Saksi Koptu Suparman” lalu Dankiban berkata “Kamu tahun tidak bahwa adik angkatnya Saksi Koptu Suparman adalah Bandar narkoba. Kamu selesai Maqrib menghadap Pasi-1 Lettu Inf Khaisar ke Gandus.

10. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menghadap Pasi-1 kemudian diperintahkan besok tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 06.30 wib sudah berada di Makodam II/Swj di ruangan Asintel.

11. Bahwa sekira pukul 09.00 wib sewaktu Terdakwa berada di ruangan Asintel Kodam II/Swj kemudian datang dua orang anggota Kesdam II/Swj berpakaian dinas yang Terdakwa tidak kenal, meminta Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengisi air urine ke dalam botol kecil yang disaksikan oleh Petugas dari Kesdam, setelah satu jam pengambilan air urine tersebut datang Pasi-1 memberitahu bahwa dari hasil pemeriksaan urine tersebut diketahui dua orang dinyatakan positif terindikasi narkoba yaitu Terdakwa dan Saksi-3 sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 dinyatakan Negatif lalu di perintahkan pulang ke kesatuan.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa di interogasi di ruangan Sinteldam oleh Saksi-4 Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu.

13. Bahwa Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi di Tangga Buntung Palembang setelah pulang operasi pada saat di BAP oleh Saksi-4 di ruang Sinteldam, oleh karena Terdakwa diarahkan agar pemeriksaannya ada hasil sehingga Terdakwa asal menjawab.

14. Bahwa pada bulan Juni 2012 Terdakwa ada di Kompi mengikuti kegiatan Kompi dan pada bulan September 2012 sampai dengan Mei 2013 Terdakwa mengikuti tugas operasi di Ambon.

15. Bahwa Terdakwa di tes urine sebanyak 2 kali yaitu di Kodam dan di Pom.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa pada saat di Pom Terdakwa dan Saksi Suparman diambil lagi urine dan diperiksa orang kesehatan.

17. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa diberitahukan hasilnya positif mengandung narkotika.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 1228/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 an. Terdakwa Koptu Suparman Nrp. 31960531220476 Ta Yonif 200/Raider dan Kopda M. Tambunan Nrp. 310100714804481 Jabatan Ta Kiban Yonif 200/Raider.

Bahwa surat tersebut adalah bukti urine dan darah Terdakwa positif mengandung Methamfetamina telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Puntang Lahat Rindam II/Swj pada tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Baturaja, setelah selesai ditugaskan di Yonif 145/BNLU yang sekarang menjadi Yonif 200/Raider dan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Raider di Palembang dan ditugaskan di Yonif 200/Raider tahun 2003 sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh tahun 2004/2005 dan mendapatkan tanda jasa Dharma Nusa.

3. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 15.45 wib selesai melaksanakan apel sore di lapangan Apel Yonif 200/Raider Terdakwa bersama anggota masih duduk-duduk di bawah pohon sawit, kemudian Saksi Suparman datang dengan mengendarai kendaraan Daihatsu Grand Max warna silver Nopol lupa.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 memberikan penghormatan selanjutnya Saksi Suparman turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 sambil berkata “Dek temani abang, kalau tidak di temani abang susah” , lalu Terdakwa bertanya “Ada apa bang” di jawab Saksi Suparman “Naiklah dulu ke kendaraan”.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 duduk di bagian bak belakang pada kendaraan Daihatsu Grand Max Pik up yang kemudian Saksi Suparman yang ditemani oleh istrinya langsung keluar dari Markas Yonif 200/Raider menuju kearah Betung Banyuasin, namun dalam perjalanan tersebut Saksi Suparman membelokan kendaraan kearah jalan Air Batu Banyuasin.

6. Bahwa benar sesampainya di sebuah rumah daerah Air Batu Banyuasin tersebut Terdakwa melihat sudah banyak warga berkumpul selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 turun dari kendaraan, pada saat berjalan mengikuti Saksi Suparman ke arah rumah tempat warga berkumpul tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi Suparman “Ada apa ini bang” di jawab Saksi Suparman “Adik saya ditangkap Polisi masalah Judi”.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar setelahnya di rumah adik angkat Saksi Koptu Suparman, putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelahnya di rumah adik angkat Saksi Koptu Suparman, putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Koptu Suparman menemui seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menggunakan pakaian preman sedang berdiri dekat kendaraan Toyota Kijang Nopol lupa, yang Terdakwa duga adalah Petugas Kepolisian berkata kepada Saksi Koptu Suparman "Adik kamu itu jangan jualan Narkoba", selanjutnya Saksi Koptu Suparman memohon dan menyembah mohon agar adiknya di lepaskan, kemudian adik angkat Saksi Koptu Suparman dilepaskan oleh Petugas Polisi tersebut.

8. Bahwa benar kemudian pada saat Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pulang yang diantar oleh Saksi Koptu Suparman, ketika di perjalanan Terdakwa dihubungi melalui Hp oleh Dankiban (Kapten Inf Eli Purwadi) yang menyatakan "Kamu dimana" Terdakwa jawab "Di jalan Danki", selanjutnya Dankiban berkata "Segera kembali ke markas ada Alarm".

9. Bahwa benar sesampainya di Markas Terdakwa langsung menghadap Dankiban lalu bertanya kepada Terdakwa "Kamu darimana" Terdakwa jawab "Saya dari menemani Saksi Koptu Suparman" lalu Dankiban berkata "Kamu tahun tidak bahwa adik angkatnya Saksi Koptu Suparman adalah Bandar narkoba. Kamu selesai Maqrib menghadap Pasi-1 Lettu Inf Khaisar ke Gandus.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menghadap Pasi-1 kemudian diperintahkan besok tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 06.30 wib sudah berada di Makodam II/Swj di ruangan Asintel.

11. Bahwa benar sekira pukul 09.00 wib sewaktu Terdakwa berada di ruangan Asintel Kodam II/Swj kemudian datang dua orang anggota Kesdam II/Swj berpakaian dinas yang Terdakwa tidak kenal, meminta Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengisi air urine ke dalam botol kecil yang disaksikan oleh Petugas dari Kesdam, setelah satu jam pengambilan air urine tersebut datang Pasi-1 memberitahu bahwa dari hasil pemeriksaan urine tersebut diketahui dua orang dinyatakan positif terindikasi narkoba yaitu Terdakwa dan Saksi-3 sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 dinyatakan Negatif lalu di perintahkan pulang ke kesatuan.

12. Bahwa benar Terdakwa pada waktu diperiksa oleh Saksi-4 mengakui menggunakan shabu-shabu setelah pulang tugas operasi di Ambon pada bulan Mei 2013 di di Tangga Buntung bersama Sdr. Aris dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 1226/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 sample urine dan darah an. Terdakwa Kopda Mangapu Tambunan Nrp. 310100714804481 Ta Yonif 200/Raider positif mengandung Methamfetamina.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat sebagian dan tidak sependapat sebagian lainnya dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan Oditur sehingga Majelis akan membuktikannya sendiri demikian pula mengenai berat-ringannya pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa menyesali mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyatakan tidak mengkonsumsi shabu-shabu maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditor Miltor disusun dalam dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap penyalah guna.
- Unsur kedua : Narkotika Golongan I.
- Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap penyalah guna.

Yang dimaksud dengan penyalah guna sesuai dengan Pasal 1 point 15 tentang ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sehingga maksud dari unsur setiap penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan 8 KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Puntang Lahat Rindam II/Swj pada tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Baturaja, setelah selesai ditugaskan di Yonif 145/BNLU yang sekarang menjadi Yonif 200/Raider dan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Raider di Palembang dan ditugaskan di Yonif 200/Raider tahun 2003 sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Koda.
2. Bahwa sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa juga adalah sebagai WNI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, dan Terdakwa sehat Jasmani dan Rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.
3. Bahwa hasil urine dan darah Terdakwa sebagaimana pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. Lab : 1226/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 positif mengandung Methamfetamina.
4. Bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana sebagaimana pasal 171 UU No 31 tahun 1997 sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti yang sah, dan alat bukti yang sah menurut pasal 172 ayat (1) UURI 31 Tahun 1997 adalah :
  - a. Keterangan Saksi.
  - b. Keterangan Ahli.
  - c. Keterangan Terdakwa.
  - d. Surat.
  - e. Petunjuk.
5. Bahwa dalam persidangan para Saksi tidak ada yang menerangkan melihat atau mengetahui Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika pada tahun 2012 ataupun tahun 2013 demikian pula Terdakwa tidak mengakui telah mengkonsumsi Narkotika sehingga hanya satu alat bukti yaitu Surat hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang menyatakan adanya perbuatan Terdakwa dengan demikian tidak cukup alat bukti untuk membuktikan adanya tindak pidana.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Oditur Militer dalam surat dakwaannya menyebutkan Tempus putusan.mahkamahagung.go.id (waktu) terjadinya tindak pidana ini dilakukan Terdakwa pada bulan Juni tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Juni 2012, namun dalam pemeriksaan di persidangan tidak satupun para saksi melihat, mengetahui Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu begitu juga Terdakwa tidak pernah mengakui menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di daerah Tangga Buntung Palembang pada tahun 2012, sedangkan dalam surat dakwaan Oditur Militer menguraikan perbuatan Terdakwa dilakukan pada tahun 2013.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke satu tidak terbukti maka unsur yang berikutnya tidak perlu di buktikan lagi.
- Menimbang : Oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Setiap Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka secara hukum Pidana Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana oleh karena tidak cukup alat bukti namun demikian dari hasil tes urine yang diperiksa oleh Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 1226/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 sample urine dan darah an. Terdakwa Kopda Mangapu Tambunan Nrp. 310100714804481 Ta Yonif 200/Raider positif mengandung Methamfetamina sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika dan perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan oleh siapapun termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa itu tidak pantas terjadi di dalam ketertiban dan disiplin prajurit oleh karena itu terhadap perkara ini akan lebih tepat dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk di selesaikan menurut saluran hukum disiplin Prajurit.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat :  
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 1228/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 an. Terdakwa Koptu Suparman Nrp. 31960531220476 Ta Yonif 200/Raider dan Kopda M. Tambunan Nrp. 310100714804481 Jabatan Ta Kiban Yonif 200/Raider.  
Adalah surat Laboratorium Forensik bukti perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan berhubungan dengan perkara ini dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 189 ayat (1) jo ayat (4) UURI No 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mangapu Tambunan, Kopda, Nrp. 31010071480481, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Mengembalikan perkara kepada Perwira Penyerah Perkara untuk di selesaikan menurut saluran hukum disiplin Prajurit.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 1228/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 an. Terdakwa Koptu Suparman Nrp. 31960531220476 Ta Yonif 200/Raider dan Kopda M. Tambunan Nrp. 310100714804481 Jabatan Ta Kiban Yonif 200/Raider. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 7 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH.MH, Letkol Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, Syaiful Ma'arif, SH Mayor Chk Nrp. 547972 dan Kus Indrawati, SH. MH, Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, SH Kapten Chk Nrp. 588243, Panitera Kholip, SH, Lettu Sus Nrp. 519169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Reki Irene Lumme, SH.MH.  
Letkol Sus NRP 524574

Hakim Anggota I

Syaiful Ma'arif, SH  
Mayor Chk NRP 547972

Hakim Anggota II

Kus Indrawati, SH. MH.  
Mayor Chk (K) NRP 1198003624087

Panitera

Kholip, SH.  
Lettu Sus NRP 519169